

# Peran Radio Komunitas dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Rakom Pendowo FM Sidoarjo

Syaifudin Zuhri<sup>1</sup> – syaifudinzuhr@uinsby.ac.id

Rozaqul Arif<sup>2</sup> – rozaqul@uinsby.ac.id

**Abstract:** Community radio in Indonesia has grown rapidly in the past 20 years in line with the raising of public awareness about the right to free access to public information. This study aims to describe the role of community radio as a medium for empowering rural communities, especially in driving the community's economy. Through a qualitative descriptive method, the results of the study show that community radio in Sidoarjo is beneficial for developing the village economy and encouraging micro-enterprises at the village level where small business units grow. In this case, Radio Pendowo FM community as part of the community media has shown its role by synergizing with the community and village government.

**Keywords:** Village funds, community radio, community economic development.

**Abstrak:** Radio komunitas di Indonesia telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak atas akses informasi publik secara bebas.. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran radio komunitas Pendowo FM di Balongbedo Sidoarjo sebagai media pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan radio komunitas di mampu mendorong usaha mikro di tingkat desa sehingga tumbuh unit-unit usaha untuk pengembangan ekonomi desa. Dalam hal inilah Rakom Pendowo FM sebagai sebuah komunitas masyarakat hadir menunjukkan perannya dengan bersinergi bersama masyarakat dan pemerintah desa.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya

## Pendahuluan

Secara umum pendekatan pembangunan dikelompokkan ke dalam 3 konsep utama, yaitu konsep pembangunan dari atas (*development from above*), konsep pembangunan dari bawah (*development from bellow*), dan konsep pembangunan berbasis komunitas (*Community Based Development*). Konsep pembangunan dari atas ternyata cenderung memperbesar peluang terjadinya disparitas akibat penghisapan sumberdaya *hinterland* oleh pusat. Sedangkan konsep pembangunan dari bawah secara konsep dianggap cukup kuat, karena wilayah kecil mengelola sumberdayanya secara mandiri dan terdisintegrasikan dengan wilayah lainnya yang memungkinkan wilayah lokal membangun dirinya sendiri. (Ma'arif 2000, hlm. 13).

Hal ini sejalan dengan implementasi undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa yang menjadi titik awal diterapkannya paradigma pembangunan dari bawah (desa). Menurut Halim Iskandar, secara sosiologis mayoritas penduduk dengan segala permasalahannya berada di desa dan kebijakan otonomi desa salah satunya dimaksudkan untuk menggalakan ekonomi lokal serta kehidupan masyarakat desa. Karena itulah, UU tersebut mewarisi konsepsi *local economic development* (LED).

Sebagai sebuah proses pembangunan partisipatif, LED mendorong pengaturan kemitraan antar pihak, memungkinkan adanya rumusan, rancangan dan implementasi strategi pembangunan bersama, memanfaatkan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (Gasser dkk, 2005). LED mengisyaratkan ikhtiar pembangunan di tingkat lokal desa yang tidak bisa lepas dari potensi desa, perencanaan yang partisipatif, implementatif, transparan dan akuntabel. Tidak dibenarkan *elite capture* menjadi “panglima” dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, pembangunan pada lokal desa harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan (Iskandar, 2020).

Disinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi desa terus didorong agar pembangunan pedesaan berjalan secara simultan yang pada akhirnya bisa dinikmati masyarakat desa. Puluhan tahun telah terjadi ketimpangan sosial dalam hal pembangunan antara kota dan desa, dimana pembangunan perkotaan terasa sangat cepat namun di desa sangat lamban. Desa dan kota menjadi sebuah dikotomi yang terkadang menimbulkan berbagai asosiasi, misalnya terkait perbedaan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, baik desa maupun kota selayaknya dapat maju bersama, tanpa ada jurang pemisah. Kian lama, terjadi pergeseran tren terkait perpindahan penduduk Indonesia dari desa ke kota (urbanisasi), sehingga kesenjangan kemiskinan antara kota dan desapun terus terjadi. Menyadari hal itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan kemiskinan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota. Sejak lima tahun terakhir pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi fokus pemerintah dengan tujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kota dan desa sehingga bisa tercipta pembangunan yang adil dan merata di semua wilayah.

Salah satu terobosan pemerintah adalah dengan mengucurkan bantuan ke desa lewat program Dana Desa setiap tahun. Program bantuan dana desa ini dimulai tahun 2015. Konsen pembangunan pedesaan kemudian menjadi isu yang menarik, dengan turunnya dana desa tersebut, bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, namun juga merangsang pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi desa.

UU No. 6 Tentang Desa pada akhirnya memang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa lewat pos APBN yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, pemerintah mulai menganggarkan bantuan dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi

Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta. Pada tahun 2018 masih berjumlah sama seperti tahun sebelumnya Rp. 60 Triliun, dan tahun 2019 dana Desa naik lagi menjadi Rp. 72 triliun. (Humas, 2019).

Namun dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari Rp. 72 triliun menjadi Rp. 71,19 triliun. Penurunan Dana Desa ini diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa.

Sementara berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pertama pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. (Buku Dana Desa, 2017).

Besarnya kucuran dana desa setiap tahun memang akan merangsang percepatan pembangunan desa, namun dalam

pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua dana yang turun bisa dieksekusi untuk program pembangunan, namun juga untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Belum lagi pelaporan penggunaan keuangan harus akuntabel (transparan dan penuh tanggung jawab). Dalam konteks ini bisa saja dana desa disalahgunakan oleh onkum Kepala desa atau perangkatnya, atau bisa jadi karena Kepala desa tidak paham dalam sistem pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa sehingga mengakibatkan kesalahan dan berdampak pada kasus hukum. Di sisi lain, penggunaan dana desa memiliki asas transparan yang harus diterapkan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Transparansi tersebut dapat dilakukan dengan memajang jumlah dan realisasi dana desa pada papan pengumuman atau baliho desa. Selain itu, penggunaan dana desa juga harus menerapkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat setempat.

Oleh karenanya perlunya pengawalan dan pengawasan dalam hal penyaluran dan pemanfaatan dana desa sangat penting. Hal ini bisa melibatkan masyarakat dan sejumlah elemen desa, misalnya LSM, BPD atau media lokal. Intinya peran aktif masyarakat itu sangat diharapkan, agar bisa meminimalisir, penyalahgunaan dana desa. Untuk itu semua pemangku kepentingan perlu melakukan beberapa hal yaitu penguatan fungsi pengawasan formal dan nonformal. Pasal 68 Undang-undang No.6/2014 tentang Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat menjadi faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa. Sehingga akuntabilitas penggunaan dana bisa berjalan dengan baik.

Potret pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan menggunakan dana desa salah satunya berada di Desa Watesari, Kecamatan Balung Bendo Kabupaten Sidoarjo. Sejak dikurirkannya dana desa program pemberdaayaan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Dana desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur namun juga untuk mendirikan sejumlah usaha baru yang mampu menumbuhkan perekonomian desa tersebut. Menariknya, dalam penyaluran dan

penggunaan dana desa juga sangat transparan dan diawasi oleh sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya adalah Radio Komunitas (Rakom) Pendowo FM.

Peran media lokal desa ini cukup besar dalam ikut serta mengawal dana desa. Dengan dikelola swadaya masyarakat Rakom ini bisa menjadi katalisator desa, lewat program siarannya yang tidak hanya menghibur dan memberi informasi dalam mensukseskan pembangunan desa, namun juga merangsang warga agar ikut aktif dalam pengembangan ekonomi desa. Bentuk pengawalan dana desa dilakukan melalui siaran yang bertemakan pembangunan desa. Radio komunitas bisa berperan sebagai salah satu sarana publik untuk berinteraksi karena memiliki peran penting. Yakni tidak hanya memantau dana desa tetapi juga memberikan informasi benar terkait dengan penggunaan dana desa. Menurut Johan Budi, radio komunitas bisa memberikan pandangan terhadap perangkat desa bagaimana seharusnya dana desa digunakan. Tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh kepala desa dalam menggunakan dana desa. Informasi itu terkadang tidak diterima dengan baik, namun radio komunitas bisa memberikan dengan lebih terang. Ini boleh, ini tidak, sehingga perangkat desa dan masyarakat menjadi tahu.

Rakom Pandowo FM yang mengudara pada frekuensi 107,7 ini menjadi salah satu media yang sering dirujuk masyarakat dan hal ini telah bertahan cukup lama selama satu dekade dan hingga kini semakin mengembangkan perannya bagi masyarakat lokal melalui program-program acaranya, baik on-air maupun off-air.

## Metodologi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi. Sumber data yang didapat secara langsung

diperoleh dari orang yang memegang peran penting dalam radio komunitas tersebut, antara lain: Ketua Dewan Pendiri Rakom Pandowo, Teguh Budi Widodo; Kades Desa Watesari, Sukisno; ketua Rakom Pandowo FM; Ketua BUMDES Desa Watesari, Nurul Cholidi; ketua BPD Desa Watesari; koordinator pengelola petani hortikultura blimbing; tokoh masyarakat dan agama. Keseluruhan informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dalam arti dipilih secara sengaja dengan kriteria pihak yang diwawancarai dianggap mengetahui informasi dengan baik tentang Program Dana Desa (AD) dalam Pengembangan Ekonomi di desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Radio komunitas atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Rakom” resmi mulai dikenal di Indonesia sejak keberadaannya mulai diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Radio komunitas pun mulai berkembang sejak saat itu dan posisinya semakin kuat setelah pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah (PP.) No. 51 Tahun 2005. Perkembangan radio komunitas juga selalu dikaitkan sebagai buah dari reformasi 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media di tangan pemerintah.

Menurut Masduki, wacana tentang radio komunitas di Indonesia dikenal sejak dimulainya advokasi untuk merevisi UU No. 24/1997 tentang Penyiaran. Dua hal yang menjadi dasar rasional kehadiran radio komunitas adalah: *Pertama*, keyakinan radio komunitas di masyarakat akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (public domain) yang terbuka bagi siapapun. Hadirnya radio komunitas menghapus monopoli penggunaan frekuensi yang

## Hasil dan Pembahasan

sebelumnya hanya “dikuasai” pengelola radio swasta (lembaga penyiaran swasta / LPS) dan radio milik pemerintah (Penggunaan istilah radio swasta dan radio pemerintah diatur dalam UU No. 24/1997 tentang Penyiaran yang kemudian direvisi dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran). *Kedua*, munculnya radio yang dioperasikan oleh dan berbasis komunitas diyakini dapat memulihkan persepsi buruk radio di era rezim Orde Baru yang identik sebagai alat propaganda penguasa. Di era tersebut radio siaran elitis karena hanya dikelola kaum urban, otoriter (dikendalikan penguasa untuk tujuan propaganda), komersial (dioperasikan untuk mencari untung dengan pendengar sebagai obyek atau komoditasnya). Warga sebuah komunitas tidak pernah mampu mengakses hak sosial politik mereka dengan memiliki atau minimal mengoperasikan sendiri radio siaran.

Wacana radio komunitas juga berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta obyektif tidak memadainya peran radio komersial dan radio pemerintah dalam mengagregasi aspirasi warga sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep diversitas (*diversity*) kepemilikan dan penguasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau otonomisasi khalayak (Dominick, 2001). Karena mendahulukan pemenuhan aspirasi komunitas, radio komunitas berpeluang mendorong proses demokrasi lokal.

Tujuan media komunitas menurut Denis McQuail adalah (1) memberikan pelayanan informasi isu-isu dan problem universal, tidak sektoral dan primordial (2) pengembangan budaya interaksi yang pluralistik, (3) penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat, (4) bentuk fasilitasi atas proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang lokal (McQuail, 2000).

Dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 radio komunitas termasuk dalam lembaga penyiaran komunitas, dimana dalam penjelasannya pada Pasal 21 ayat 1, disebutkan lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia. Didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas

jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Adapun ciri-ciri radio komunitas menurut UU Penyiaran antara lain mencakup: a) Partisipasi komunitas atau partisipasi warga. Hal ini dapat dilihat dari proses pendirian, pengelolaan, serta evaluasi dan monitoring sebuah stasiun radio komunitas. Radio komunitas menyediakan tempat bagi warga komunitasnya untuk berbincang, berdiskusi, berkesenian, ataupun menyampaikan pendapat yang berkenaan dengan kepentingan bersama; b) Kejelasan komunitasnya. Radio komunitas memiliki khalayak yang jelas, yaitu warga yang berdiam di wilayah tertentu. Radio komunitas melayani jumlah anggota komunitas yang kecil. Pengertian komunitas menurut Pasal 21 UU 32/ 2002 mengacu pada pembatasan wilayah geografis; c) Wilayah cakupan terbatas. Radio komunitas melakukan siaran untuk melayani kepentingan komunitas yang berada dalam jangkauan siarannya. Secara prinsip, wilayah jangkauan siaran harus memperhitungkan kemungkinan keterlibatan aktif komunitasnya; d) Kedekatan dengan situasi lokal. Hubungan yang dekat dengan komunitasnya serta wilayah cakupan yang terbatas memungkinkan radio komunitas unggul dalam isi siaran yang bersifat lokal. Kekayaan sosial dan budaya setempat merupakan sumber yang dapat digali dan dituangkan dalam program siaran di radio komunitas. Isu yang dipakai dalam siaran adalah tentang komunitas atau yang berkaitan dengan kepentingan komunitas. Pada saatnya, hal itu dapat digunakan untuk mengatasi persoalan bersama

Sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia Radio Komunitas secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Keberadaan radio komunitas juga salah satunya adalah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas diantaranya Hak Asasi Manusia (HAM) dimana kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai

perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Indonesia.

Radio komunitas bekerja dengan prinsip dan mekanisme serupa dengan radio-radio umum. Tetapi yang unik, radio komunitas menonjolkan peristiwa-peristiwa kecil, lokal, dan khas milik komunitas. Karena menonjolkan unsur lokalitas, materi acara rakom cenderung berbeda-beda di setiap desa atau komunitas. Radio komunitas yang dibangun di desa-desa nelayan mungkin berisi acara tentang naik turunnya harga ikan, teknologi baru dan tatacara pengolahan ikan yang lebih efisien, informasi cuaca, hiburan-hiburan khas nelayan, dan lain-lain serupa itu. Radio komunitas yang bergerak pada pemberdayaan ekonomi berisi tentang informasi pengembangan usaha lokal, pengelolaan pertanian hortikultural, simpan pinjam dan lain-lain. Sebaliknya radio komunitas di desa pertanian mungkin bersisi informasi tentang harga pupuk dan benih, informasi pasar gabah, atau teknologi-teknologi baru intensifikasi pertanian, tatacara pertanian organik, dan lain-lain.

Berbeda dengan radio-radio atau media massa yang umum yang biasanya berdiri karena menonjolkan unsur komersial bisnis pemilikinya, radio komunitas berdiri secara partisipatif. Warga komunitas adalah pemilik radio komunitas, dan mereka yang menentukan sendiri acara-acara yang akan disiarkan. Karena itu biasa juga disebut sebagai radio partisipatif (*participatory radio*). Semua ini dimungkinkan karena teknologi radio komunitas relatif sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar untuk mengoperasikannya (Buono).

Sejumlah kalangan LSM yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan radio komunitas memiliki pemikiran bahwa radio komunitas harus ada karena: 1). Masyarakat memiliki hak berkomunikasi. 2). Masyarakat memiliki hak memperoleh pemenuhan kebutuhan informasi yang benar. 3). Masyarakat memiliki hak menyampaikan informasi berdasarkan kepentingannya dan/atau untuk menyampaikan pendapatnya. 4). Fakta-fakta bahwa media massa yang dikembangkan oleh swasta tidak menjangkau perdesaan, hanya

menjangkau ibukota kabupaten, dan terpusat di ibukota provinsi dan ibukota Negara.

Fraser dan Estrada mengemukakan bahwa dalam radio komunitas konsep (akses dan partisipasi) mengandung makna: a). Suatu siaran radio komunitas memiliki pola yang menjangkau seluruh anggota komunitas yang ingin dilayani. b). Komunitas berpartisipasi dalam merumuskan rencana dan kebijakan untuk pelayanan radio tersebut dan dalam menentukan tujuannya, juga dalam dasar-dasar manajemen dan pembuatan programnya. c). Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan materi program, lama waktu siar dan jadwalnya. Masyarakat memilih jenis-jenis program yang mereka inginkan, ketimbang hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh para pembuat program. d). Komunitas bebas memberikan komentar ataupun kritik. e). Ada interaksi yang terus-menerus antara pembuat program dan pihak yang menerima pesan. Radio ini sendiri bertindak sebagai saluran pertama yang mewadahi interaksi tadi, tetapi terdapat juga suatu mekanisme yang memungkinkan kontak yang mudah antara para pembuat program dan pihak manajemen dari stasiun radio.

Radio komunitas juga mampu memangkas biaya-biaya sosialisasi program pemerintah desa, dan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan mutakhir perpolitikan desa. Radio komunitas membuat tidak ada ruang politik yang bisa terlewat dari pantauan masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan Radio Komunitas, Radio Publik dan Radio Swasta sebagai entitas lembaga penyiaran, bisa dilihat dalam tabel 1 di bawah ini (berdasarkan kajian KPID Jatim terhadap UU 32/ 2002) sebagai berikut :

**Tabel 1:** 'Perbedaan radio komunitas, publik dan swasta'

Karakteristik	Radio Komunitas Rakom (LPK)	Radio Publik LPP= LPPL	Radio Swasta LPS
Payung Hukum	UU 32/ Th 2002	UU 32/ Th 2002	UU 32/ Th 2002
Rujukan Regulasi	PP 51/ Th 2005	PP 11, 12 Th 2005 LPP RRI, TVRI,	PP 50. Th. 2005

Karakteristik	Radio Komunitas Rakom (LPK)	Radio Publik LPP= LPPL	Radio Swasta LPS
		LPPL	
Dasar Pendirian / Badan Hukum	Perkumpulan / Komunitas/Koperasi Akta Notaris di sahkan Pengadilan Negeri	Dibentuknya Organ Dewan Pengawas dan Dewan Direksi	Perseroan Terbatas (PT) disahkan oleh Kemenkumham
Tujuan	Pemberdayaan Komunitasnya Pelayanan Publiik Non Profit/ Non Komersil	Pelayanan Publik	Komersil Umum
Sifat Kepentingan	Primordial	Universial	Universal Untuk masyarakat sesuai segmentasi
Kepemilikan Keputusan	Kolektif Ditentukan pengelola	Pemerintah Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi	Individu / swasta Komisariss dan Direktur
Sumber anggaran	Iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat	APBN, APBD	Iklan
Sifat lembaga	Non Partisan	Publik dan Publik lokal, Non partisan	Netral. non partisan
Daya Pancar dan Jangkauan wilayah siaran	Rendah. Dibatasi hanya 50 Watt dengan radius daya pancar 2,5 Km	Sesuai wilayah layanan siar dan kekuatan daya pancar (ERP) kelas A,B,C	Sesuai wilayah layanan siar dan kekuatan daya pancar (ERP) kelas A,B,C
Karakter Program	Umum untuk komunitasnya	Universal	Umum sesuai target segmenrasi dan format siaran
Rujukan Peraturan	Keputusan dan Peraturan	Keputusan dan Peraturan	Keputusan dan Peraturan

Karakteristik	Radio Komunitas Rakom (LPK)	Radio Publik LPP= LPPL	Radio Swasta LPS
teknis	Menkominfo Keputusan Menteri Perhubungan, dll	Menkominfo Keputusan Menteri Perhubungan, dll	Menkominfo Keputusan Menteri Perhubungan, dll.
Pengawasan Lembaga dan konten siaran	KPI KPID	KPI KPID	KPI KPID
Regulator dan Lisensi	Pemerintah melalui Kemenkomfo,	Pemerintah melalui	Pemerintah melalui
Perizinan Siaran	Menkominfo R.I	Kemenkomfo, Menkominfo R.I	Kemenkomfo, Menkominfo R.I
Bentuk Perizinan	Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

### Gambaran Umum Desa Watesari

Desa Watesari adalah satu diantara 20 (dua puluh) Desa yang terdapat di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang letaknya berada di selatan Jalan Raya Lintas Surabaya – Mojokerto. Desa Watesari posisinya berada di sebelah timur Kantor Kecamatan Balongbendo dengan jarak sekitar 2 Km. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.700 jiwa, terdiri dari 1.069 kepala keluarga (KK). Secara administrasi kewilayahan Desa Watesari terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Jatisari dan Dusun Watesari, terbagi dalam 3 RW (Rukun Warga) dan 19 RT (Rukun Tetangga). Posisi desa sebelah selatan berbatasan dengan desa Gadingkepuhsari, sebelah barat dengan desa Suwaloh, sebelah timur berbatasan dengan desa Seketi dan sebelah utara dengan desa Jabaran.

Jika dilihat dari profil penduduk dan mata pencaharian warga desa Watesari memang beragam, meskipun desa ini tidak jauh dari pusat kota kecamatan, baik dari kecamatan Balongbendo yang berjarak

kurang lebih 2 km maupun kota Krian dengan jarak 5 km. Sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2:** ‘Jumlah penduduk desa Watesari’

Jenis Kelamin	2020	Kepala Keluarga
Pria	1.965	903
Wanita	1.735	166
Jumlah	3.700	1.069

Masyarakat Desa Watesari mempunyai mata pencaharian beragam antara lain petani, pekerja swasta, wiraswasta, pedagang dan bekerja di sektor jasa lain. Namun sebagian besar bekerja sebagai petani, swasta dan wiraswasta. Sementara Dari sisi usaha yang paling menopang sektor ekonomi Desa Watesari adalah pada sektor pertanian agro wisata Blimbing yang beberapa tahun terakhir menjadi andalan utama masyarakat, sehingga dengan demikian potensi ekonomi masyarakat di Desa Watesari dapat dikatakan cukup baik. Sejak dikembangkan budi daya tanaman buah Blimbing tahun 1918, desa Watesari menjadi desa yang terkenal. Karena berkat usaha Blimbing itu, desa ini mampu mengembangkan beragam diversifikasi usaha, antara lain agrowisata petik Belimbing, Pengolahan belimbing menjadi sirup, dodol dan olahan sejenis lainnya. Produk hasil olahan buah belimbing ini dijual ke masyarakat atau pengunjung agrowisata di Desa Watesari.

### **Peran Rakom Pendowo dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Rakom Pindowo yang berdiri sejak tahun 2003 di Desa Semawut Kecamatan Balongbendo telah menyatu dengan masyarakat desa melalui program siaran lokalnya. Saat itu atas prakarsa seorang pemuda bernama Teguh Budi Widodo mendirikanlah stasiun radio mini untuk ajang hiburan warga kampung, dengan diselingi info-info ringan. Bermula dari hobi merakit pemancar mini kemudian diujicoba dengan memutar musik. Sambutan warga dan pemudapun antusias terhadap radio ini. lalu dikembangkan menjadi radio komunitas. Dengan nama Pendowo, studio mini akhirnya menjadi tempat kumpul anak muda

desa. Melalui sebuah proses rapat diantara pemrakarsa akhirnya dibentuk badan pelaksana pendirian Rakom. TB. Widodo (pemrakarsa awal) ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Komunitas Pendowo. Dengan menyatukan tekad dibarengi kesungguhan mengelola Rakom ini, kala itu terbitlah regulasi baru PP No.51 / 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Pendowo FM dengan moto “Radio Komunitas Budaya dan Kebangsaan” merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda desa. Mereka berpandangan anak muda adalah orang-orang yang optimis akan kebangkitan bangsa ini, sehingga bisa diajak kerja sama dengan membangkitkan ide-ide segar dan kreativitas untuk membangun dan memajukan desanya.

Tahun 2007 proses pengajuan ijin dimulai dengan mendaftarkan perizinan ke Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim dan setelah melalui tahapan panjang akhirnya tahun 2015 terbitlah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari pemerintah. Dengan diperolehnya IPP menjadikan makin eksis keberadaan Rakom ini dalam kiprahnya. Sebagai sebuah komunitas dengan prinsip menjunjung kebersamaan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, Rakom Pandowo akhirnya mulai menyiarkan program-program pembangunan desa, dan hal ini disambut antusias oleh warga desa.

### *Pendowo Mengawal Dana Desa bersama KPK*

Tahun 2015 bersamaan dengan munculnya kebijakan pemerintah yang mengucurkan bantuan Dana Desa (DD), Rakom ini ikut menyiarkan dan memberi kontribusi dalam pengawasan dan penyaluran dana desa. Dan ini bagian dari transparansi informasi pembangunan yang ditunggu masyarakat. Karena dengan transparansi dan akuntabilitas Dana desa akan meningkatkan partisipasi dan gotong royong warga desa.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, Rakom Pendowo FM akhirnya pindah lokasi dari Desa Semawut ke Desa Watesari yang jaraknya berdekatan. Di Desa inilah Rakom Pendowo makin berkibar sebagai media komunitas lokal yang kemudian bersimbiose melalui kerja sama dengan pemerintah desa. Bahkan kemudian Rakom Pendowo menjadi mitra dari salah satu unit Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes) Desa Watesari. Kiprah Rakom Pendowo selain media hiburan dengan siaran di kanal analog, juga terus melayani warga desa dengan siaran informasi untuk kepentingan warga desa. Rakom Pendowo pada akhirnya menyatu dalam satu visi mengembangkan potensi ekonomi bersama warga dan pemerintah Desa Watesari.

Yang menarik, Radio komunitas ini juga menyiarkan alokasi penggunaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban desa dan penguatan transparansi. Menurut TB Widodo hal ini sejalan dengan komitmen lembaga negara anti rasuah “Komisi Pemberantasan Korupsi” (KPK) bahwa semua pihak harus ikut mengawasi penggunaan dana desa. Penekanan ini sangat penting mengingat potensi penyalahgunaan dana desa juga sangat besar/

Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo (Berita KPK, 16 Des 2017) pernah mengeluarkan surat edaram agar radio komunitas melakukan publikasi terkait pengawasan penggunaan dana desa. Artinya, radio komunitas dianggap sebagai mitra strategis untuk membantu KPK mengawasi penyaluran dana desa ini. KPK berharap pelaksanaan dana desa ini terus transparan dan sedikit demi sedikit mengikis korupsi di tingkat desa. Pelibatan elemen masyarakat, seperti jaringan radio komunitas juga sangat penting dalam momen pilkada dan pengawasan dana desa. Rakom diharapkan bisa memproduksi pesan dengan independen kepada masyarakat, agar memiliki integritas dalam memilih pemimpin yang diharapkan dan mengawasi hak-haknya.

Dan itulah yang dikakukan Rakom Pendowo dalam kontribusinya mengawal dana desa dari tahun ke tahun sejak program Dana Desa itu digulirkan. Rakom Pendowo bersama sejumlah radio komunitas lain akhirnya digandeng oleh KPK dalam penyiaran sosialisasi anti korupsi. Selain itu KPK juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik, Bintek dengan mengundang Radio komunitas, termasuk Pendowo FM. Begitu juga dengan Dana Desa. KPK menggandeng radio komunitas untuk mencegah penyalahgunaannya. Radio komunitas dianggap bisa melakukan fungsi edukasi dan advokasi. Tak hanya itu, radio komunitas juga bisa mempublikasikan anggaran desa.

Sebagai radio anggota Jaringan radio Komunitas Indonesia (JRKI), Pendowo FM terus memperkuat jaringan kerja samanya dengan sejumlah pihak, selain dengan sesama anggota JRKI, Pendowo juga bekerja sama dengan sejumlah LSM dalam kontribusinya mengawal dana desa, diantaranya pernah menyelenggarakan kegiatan diskusi antar pegiat Rakom dengan tema “Mengudara Melawan Korupsi, Peran Radio Komunitas dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” pada tahun 2017 bertempat di Radio Pendowo

### *Pemberdayaan Ekonomi di Desa Watesari*

Kucuran dana desa yang dimulai sejak tahun 2015 selain untuk pembangunan infrastruktur juga digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa tersebut. Diantaranya pengembangbiakan tanaman hortikultura tanaman Belimbing serta unit usaha lain yang bisa mendatangkan pemasukan bagi desa. Pengembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi desa ini terus berjalan hingga tahun 2019 dan Rakom Pandowo mampu memberikan edukasi lewat siarannya tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi desa. Perkembangan yang pesat usaha pengembangan tanaman Belimbing itu, akhirnya berhasil dan menjadikan desa Watesari dikenal sebagai desa Agrowisata Belimbing. Buah ini tidak hanya dijual ke masyarakat, namun juga diolah atas prakarsa ibu-ibu PKK Desa Watesari menjadi makanan dan minuman olahan antara lain sirup belimbing dan dodol. Diversifikasi usaha desa Watesari ini terus berkembang tidak hanya agrowisata belimbing namun juga mampu membangun unit usaha lain, diantaranya Kolam renang, Balai Pertemuan yang bisa disewakan kepada masyarakat yang punya hajat, pembangunan pasar desa dan sebagainya. Desa Watesari dengan dimotori para perangkat desa dan pemuda serta Rakom Pendowo akhirnya makin populer dan sering mendapatkan kunjungan dari desa lain dalam rangka studi banding untuk membangun desanya.

Adapun besaran nominal Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Watesari setiap tahun tidak sama, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3:** ‘Penerimaan dana desa Watesari’

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	Rp. -
2.	2016	Rp. Rp. 643,203,562
3.	2017	Rp. Rp. 819,863,232
4.	2018	Rp. Rp. 801,657,813
5.	2019	Rp. Rp. 931,016,703
6.	2020	Rp. Rp. 938,915,000

*Sumber: sid.kemendesa.*

Guna membantu pengembangan ekonomi desa Watesari, pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada tahun 2019 (23/11/19) mengucurkan dana Rp 1,3 miliar melalui Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL), Salah satunya untuk pengembangan tujuan wisata agro perkebunan buah belimbing. Penyerahan dana tersebut juga disaksikan oleh Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu Menteri PDTT juga menyerahkan bantuan pengembangan usaha ekonomi desa sebesar Rp 840 juta.

Dana tersebut disalurkan ke 8 BUMDesa yang dimiliki desa Watesari masing-masing Rp 50 juta untuk permodalan, 1 BUMDesa senilai Rp 100 juta untuk pengembangan, dan 2 BUMDesa masing-masing Rp 170 juta untuk revitalisasi pasar desa.

Kedatangan Menteri PDT sekaligus meresmikan Desa Watesari Sidoarjo sebagai desa Agrowisata perkebunan belimbing. Perkebunan dengan luas 2 hektar tersebut berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) Desa Watesari, dengan jumlah tanaman belimbing 2.000 pohon. Inovasi Desa Watesari dalam mengembangkan sektor agrowisata perkebunan belimbing akan menjadi contoh atau pilot project bagi desa lain dalam meningkatkan perekonomian desa.

### ***Rakom Pendowo Sebagai Mitra BUMDes***

Keberhasilan Desa Watesari sebagai desa Wisata Agro Belimbing selain mendapatkan kucuran dana, juga kerja keras perangkat desa,

sejumlah elemen seperti Badan Permusyawatan Desa (BPD), LPMD, PKK, Komunitas Tani, Karangtaruna dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dipimpin Nurul Kholidi. Mereka juga merangkul lembaga ekonomi desa yang dibentuk pada unit paling bawah RT RW yaitu Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUEM). Bumdes “Bina Sejahtera” Desa Watesari akhirnya mampu mengelola 8 (delapan) unit usaha antara lain : Unit Pembudidayaan tanaman buah belimbing; Pengembangam dan Pengolahan Buah Belimbing; Pengelolaan Agrowisata Belimbing; Mini Park dan Kolam renang; persewaan Traktor untuk petani; Koperasi Wanita; Unit Simpan Pinjam dan Balai Pertemuan dan sarana Edukasi.

Menurut Ketua Bumdes Nurul Cholidi semua unit usaha yang dikelola dijalankan bekerja sama dengan warga desa melalui kemitraan, menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat pada akhirnya menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sementara tata aturan pengelolaan berpedoman pada payung hukum Perdes yang dibuat bersama Pemdes dan BPD. Lebih jelasnya berikut tabel data Bumdes Desa Watesari.

**Tabel 4:** ‘Bumdes Bina Sejahtera desa Watesari’

No.	Unit Usaha	Koordinator/ Ketua
1.	Pengelolaan Agrowisata Belimbing	Hendro
2.	Pengembangam dan Pengolahan Buah Belimbing	Rukhyanah
3.	Mini Park dan Kolam renang	Joko
4.	Koperasi Wanita; Unit Simpan Pinjam	Hali,
5.	Persewaan Traktor	Basori
6.	Pengelolaan Situs Bersejarah	Suliyono
7.	Gedung Pertemuan dan Tempat Edukasi	
8.	Pengelolaan Radio Komunitas	T Budi Widodo

Pola komunikasi dibangun melalui musyawarah dan pertemuan-pertemuan rutin antar pihak yang disiarkan di Rakom Pandowo. Bahkan kegiatan temporer juga disiarkan oleh Rakom Pendowo, sehingga informasi dengan cepat bisa diketahui oleh warga. Selain

melalui Radio juga komunikasi dan informasi juga digiatkan melalui media on line, misalnya lewat website Desa Watesari, media sosial facebook, wash app group. Instagram dan sebagainya. Menurut Kades Watesari Sukisno, Rakom Pendowo sudah menjadi bagian dari milik bersama untuk memajukan desa. Dengan melibatkan peran sebagian pemuda dalam bersiaran sesuai kebutuhan komunitasnya.

Rakom Pendowo juga giat mensosialisasikan kegiatan desa dan program pemerintah melalui siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Misalnya gerakan hidup sehat, pencegahan virus corona, sanitasi lingkungan, keluarga berencana dan pengembangan seni budaya.

### ***Manajemen Siaran Rakom Pendowo***

Pengelolaan siaran radio komunitas Pendowo dilakukan dengan manajemen yang sederhana cukup berpedoman kepada keinginan dan kebutuhan waga komunitasnya. Maka pengelola tidak akan pusing mencari cara untuk mengelola radionya, karena yang terpenting adalah bermanfaat untuk desa dan tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) sebagai rambu-rambu yang wajib dipedomani.

Dari sisi sumber daya cukup dengan mengerahkan anggota komunitasnya terutama yang memiliki hobi siaran, langkah awal dengan menunjuk beberapa orang yang punya potensi dan bisa bersiaran, lalu ditraining dan diajarkan mengoperasikan instrumen audio siaran. Setelah bisa bersiaran, para penyiar diikuti dalam pelatihan-pelatihan manajemen siaran baik yang diselenggarakan oleh JRKI, KPID atau lembaga lain. Dari sinilah para penyiar Rakom Pendowo akhirnya trampil mengolah dan memproduksi program siaran, baik program hiburan maupun informasi. Penguatan dibidang produksi berita juga dilakukan dengan pelatihan-pelatihan jurnalistik serta penguatan jaringan komunitas. Ada satu hal yang ditekankan kepada kru Pendowo karena berangkatnya dari kesenangan dan hobi, para kru harus tetap menjaga kebersamaan, kekompakan dan memiliki satu visi yang sama yaitu memajukan rakom dan pengabdian untuk masyarakat. Karena mereka siap menjadi voluntir, para kru rakom

Pandowo harus siap juga membagi waktu antara kesibukan bekerja dengan menjadi sukarelawan rakom ini.

Adapun siaran informasi dan komunikasi yang dikembangkan di radio komunitas Pendowo FM melalui program *on-air* dan *off-air* pada dasarnya ialah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang terjadi. Selain itu, juga untuk merealisasikan berbagai program desa guna mencapai tujuan bersama yang telah dicanangkan dalam visi desa Watesari, yakni membangun kemandirian. Untuk itu, pengelola Rakom bersama masyarakat merasa perlu mengembangkan berbagai program yang tidak hanya sebatas pada perbaikan infrastruktur dan fasilitas serta layanan publik, namun juga menggali berbagai potensi yang menjadi keunggulan desa terutama potensi alam yang dijadikan sebagai modal kemandirian.

Untuk merealisasikan program tersebut, tentu tidak hanya pemerintah desa yang mampu mewujudkannya, melainkan peran serta masyarakat yang aktif justru sangat mendukung realisasi program. Itu artinya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu berempati dan peduli, mau bekerja keras, kreatif, dan inovatif sangat diperlukan. Untuk membentuk karakter warga yang demikian, jelas faktor partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dari sinilah kemudian, tumbuh kemauan dan antusiasme masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sebagai penggerak pembangunan.

Pengelola rakom Pendowo FM pun terus berupaya mengembangkan program siaran *on-air* nya dengan berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat, misalnya dimulai dengan program konservasi alam untuk membangun gerakan penghijauan desa, kemudian program kesehatan, edukasi, keagamaan, pertanian dan peternakan dan perbincangan tentang berbagai program pemerintah lokal dan pusat yang sedang bergulir.

Program acara siaran *on-air* ini dikemas dengan santai tapi serius, tidak menggurui tetapi mengajak berpartisipasi, dengan mendatangkan narasumber dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga pemerintah lokal serta daerah. Oleh karena itu, selingan musik dan hiburan selalu menyertai setiap program acara siaran, serta gaya interaktif selalu dilakukan oleh seluruh penyiar.

Dalam perjalanannya hingga 17 tahun Pendowo FM sebagai lembaga penyiaran komunitas telah menjadi metode masyarakat lokal dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memajukan komunitas. Kreativitas dan inovasi menjadi modal pengelola Rakom ini dalam mempertahankan keberlangsungan rakomnya. Kini, mereka telah menunjukkan hasil kerja keras dan kerja cerdasnya dengan membangun kultur masyarakat yang partisipatif, emansipatif dan berdaya guna, meskipun masih memiliki kekurangan. Hal ini terlihat dari ciri dan operasionalisasi yang dipraktikkan oleh rakom Pendowo FM. Model komunikasi pada radio komunitas Pendowo FM tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, namun juga bersifat pemberdayaan, partisipatif, emansipatif. Dengan pola ini, Pendowo FM memiliki fungsi strategis untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan kelembagaan dan produksi siaran pada radio komunitas sepenuhnya dijalankan oleh warga. Tanpa masyarakat, radio komunitas tidak akan berjalan, apalagi bertahan. Manajemen radio komunitas yang berprinsip pada jargon dari, oleh, untuk, dan tentan komunitasnya menunjukkan bahwa partisipasi menjadi kata kunci untuk berlangsungnya radio komunitas Pendowo FM.

## **Simpulan**

Program dana desa (DD) yang selanjutnya dialokasikan untuk mempercepat pembangunan pedesaan harus dilakukan tepat sasaran, karena maksud dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi ekonomi yang ada di Desa Watesari Kecamatan Balongbendio Kab Sidoarjo tumbuh sebagai sektor usaha baru yang

dapat mengangkat ekonomi desa. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah desa Watesari bekerja sama dengan elemen masyarakat dengan memanfaatkan dana desa lewat program pembudidayaan tanaman buah belimbing. Hal ini juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah pusat. sebagai fasilitator, pengawas dan evaluator.

Radio komunitas dapat menjadi media penyiaran alternatif, untuk mengisi celah kebutuhan komunikasi, informasi, pendidikan dan juga hiburan yang selama ini tidak banyak diperhatikan oleh lembaga penyiaran swasta karena lebih mengedepankan keuntungan finansial (profit oriented) dengan menjadikan khalayak sebagai obyek semata.

Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga yang dibentuk dari, oleh dan untuk kepentingan komunitasnya, sehingga radio komunitas Pendowo FM dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk bersama-sama berpartisipasi meningkatkan potensi ekonomi, melalui siaran dan informasi yang mampu merangsang pendengarnya mau maju dan berkembang, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Watesari. Dan itu telah ditunjukkan oleh Radio Komunitas Pendowo FM 107,7 bersimbiose dengan pemerintah Desa Waresari.

## Referensi

- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frase, C, dan Sonia E.E. (2001). *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office
- Humas. (2019). "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Kab. Trenggalek, Jawa Timur". Diakses dari <https://setkab.go.id/sosialisasi-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2019-4-januari-2019-di-alun-alun-trenggalek-trenggalek-jawa-timur/>

- Indrawati, S. (2017). Menteri Keuangan RI, (dalam Buku Dana Desa)
- Iskandar, A. H. (2020). Mengembalikan Hak Ekonomi Masyarakat Desa. *JawaPos*. Diakses dari [https://www.jawapos.com/opini/21/10/2020/mengembalikan-hak-ekonomi-masyarakat-desal/](https://www.jawapos.com/opini/21/10/2020/mengembalikan-hak-ekonomi-masyarakat-desal)
- JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (2012). *Kode Etik Penyelenggara Rakom*
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Ma'arif, S. (2000). *Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah*. Semarang: Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Undip
- Masduki. (2004). Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1 (1), 73-86.
- Masduki. (2005). *Peran Media dalam Transisi Demokrasi. Makalah Pelatihan Radio Komunitas Mitra Program SIAR*, Yogyakarta, 5 Agustus 2005
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*. 4 th Edition. London: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas
- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020,

Permenkeu No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Rintuh, C dan M. (2005). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta. BPFE.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Retika Adhitama.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.